



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 509/IX/TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
TAHUN 2023  
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 2 ayat (4) menyebutkan informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);



10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal, 4 September 2023

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



**MUH BASLI ALI**



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**  
**NOMOR 509/IX/TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK**  
**YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023 PEMERINTAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Dokumen/ berkas terkait database kepegawaian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia. Database kepegawaian berisi seluruh daftar riwayat PNS baik pendidikan maupun keluarga sehingga jika dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang-undang
2	Proses Hukuman Disiplin PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses penetapan keputusan hukuman disiplin oleh Tim Kode Etik Penegakan Disiplin PNS seperti objektivitas dalam memberikan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku.	Melindungi Hak PNS yang terduga melakukan pelanggaran disiplin terkait hak atas asas praduga tidak bersalah.	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang-undang seperti telah diterbitkan keputusan atas hukuman disiplin untuk PNS.
3	Hasil Assessment PNS/ Hasil Penilaian Kinerja oleh Tim Penilai Kinerja	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang berkaitan dengan hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang yang dapat	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang-undang

			disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.		
4	Identitas PNS yang mengajukan Izin Perceraian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia terutama untuk keluarga PNS yang bermohon yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang-undang
5	Data/informasi Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Pasal 1 Ayat 20</li> <li>2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf J</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa data perseorangan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara (Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 79 ayat 1)</li> </ol>	Penyalahgunaan data-data pribadi seseorang	Melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang	Tak terbatas sesuai peraturan perundang-undangan
6	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) APIP yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Hasil Audit</li> <li>- Laporan Hasil Reviu</li> <li>- Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev), dan Informasi mengenai Tim Pengawas (APIP Inspektorat Daerah)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a)</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BAB IV Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut, Pasal 20 Ayat (3); BAB V Pengadaan Ganti Kerugian Negara, Pasal 23 Ayat (1).</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 Ayat (2)</li> </ol>	Penyalahgunaan dokumen negara terkait keamanan dan stabilitas negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai bentuk perbaikan atas sistem tata kelola pemerintahan</li> <li>- Melindungi dokumen negara</li> </ul>	60 (enam puluh) hari



7	Dokumen Rekapitulasi Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal APIP (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a)</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BAB IV Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut, Pasal 20 Ayat (3); BAB V Pengendaan Ganti Kerugian Negara, Pasal 23 Ayat (1).</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 Ayat (2)</li> </ol>	Penyalahgunaan dokumen negara terkait keamanan dan stabilitas negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai bentuk perbaikan atas sistem tata kelola pemerintahan</li> <li>- Melindungi dokumen negara</li> </ul>	60 (enam puluh) hari
8	Laporan/Pengaduan Masyarakat terkait Permintaan Pemeriksaan Khusus/Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Audit Investigatif atas perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a)</li> <li>2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan WBS, Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 Ayat (2)</li> </ol>	Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Sebagai bentuk perbaikan atas sistem tata kelola pemerintahan	Tidak Terbatas



9	Rekam Medis dan data pribadi Pasien.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang Undang nomer 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi public, (Pasal 17 huruf h) angka 2 dan huruf j</li> <li>- Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat (1) dan (2)</li> <li>- Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, (Pasal 44 ayat 1)</li> </ul>	Terjadinya penyalahgunaan data pasien yang bersifat rahasia	Menghindari Terjadinya penyalahgunaan data pasien yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbuka apabila telah dibuka dalam sidang untuk umum.</li> </ul>
10	Gambar / Foto serta Video Rekaman Medis, Pasien dan Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,(Pasal 17 huruf h)</li> <li>- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Pasal 29 huruf m dan s, pasal 32 huruf i, 38, 44(1)</li> </ul>	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia , Mengungkap proses pelayanan kesehatan.	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (Wajah dan ciri khusus ) (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat 2)
11	Daftar Rekam Medis Pasien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a)</li> <li>2. Permenkes Nomor 269 /MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis</li> <li>3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> <li>4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</li> </ol>	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi fisik dan kesehatan fisik seseorang	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi fisik dan kesehatan seseorang	Tidak terbatas sampai berkekuatan hukum tetap

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



**MUH BASLI ALI**